


## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 
- a. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang :
1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Reklame) dan Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pajak Reklame.
  2. Namun peraturan walikota yang digunakan masih peraturan yang lama, sedangkan peraturan walikota yang baru telah dibuat dan baru akan diberlakukan pada bulan April 2015 ini. Memang sedikit terlambat dan berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak reklame selama beberapa tahun sebelumnya.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak reklame diantaranya :
1. Kurangnya petugas lapangan pemungut pajak reklame.
  2. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, seperti mobil tangga pemasangan dan penurunan reklame.
  3. Sosialisasi tentang pajak reklame terhadap masyarakat tidak secara berkala dan menyeluruh, sehingga banyak wajib pajak reklame yang belum paham akan peraturan dan prosedur dalam penyelenggaraan reklame.

4. Kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk mendaftarkan reklamennya dan membayar pajak reklamennya.
5. Kurangnya ketertiban wajib pajak reklame dalam menyelenggarakan reklame.

c. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam menunjang pelaksanaan pemungutan pajak reklame diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak reklame.
2. Melakukan pendataan ulang wajib pajak reklame.
3. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi petugas lapangan pemungut pajak reklame.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak serta petugas lapangan pemungut pajak reklame.
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak reklame atau petugas lapangan pemungut pajak reklame yang melanggar aturan.
6. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis ajukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang antara lain :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang hendaknya segera memberlakukan peraturan baru yang telah dibuat tentang pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan segera melakukan sosialisasi tentang

peraturan tersebut secara berkala dan menyeluruh, sehingga bukan hanya wajib pajak reklame saja yang mengetahui peraturan tersebut tetapi juga masyarakat yang mungkin kedepannya juga akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan reklame.

2. DPKA hendaknya melakukan penambahan pegawai khususnya pada staf pemungut pajak reklame dan juga peningkatan teknologi seperti mobil tangga agar tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan memenuhi sasaran. Diharapkan dengan adanya penambahan petugas pemungut dan peningkatan teknologi tersebut akan mempermudah proses pemungutan pajak reklame sehingga dapat mengoptimalkan potensi Kota Padang dalam pendapatan pajak reklame.

3. DPKA hendaknya menertibkan dan menata kembali pemasangan reklame dengan memperhatikan nilai keindahan dan kerapian tata kota. Yaitu, dengan menyamakan ukuran reklame pada lokasi yang sama.

